



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Eri Yahman Sinaga Bin Abu Hanip Sinaga |
| 2. Tempat lahir | : Siamporik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/29 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Siamporik Rt. 000 Rw. 000 Kel. Siamporik
Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sumatera Utara (NIK : 1223082912970002) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2025 s/d tanggal 17 Februari 2025;
Terdakwa Eri Yahman Sinaga Bin Abu Hanip Sinaga ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Efendy Santoso, S.H. Dkk, dari Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 16 Juni 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
 - 2) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa di hukum yang seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutannya sedangkan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bawa ia terdakwa **ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99g Kel.Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagain besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwewenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, *"Percobaan atau Permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa awalnya pada hari jumat tanggal 14 februari 2025 sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP berada di kontrakan Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) kemudian Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) mengajak terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP untuk menemani membeli narkotika jenis shabu di kp bahari tanjung priuk Jakarta utara, kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 setibanya di Kp bahari tanjung priuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta utara sekitar pukul 00.10 wib Sdr.ABU (DPO) datang membawa narkotika jenis shabu sudah di packing oleh Sdr.ABU (DPO) lalu diberikan kepada Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) kemudian setelah terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP bersama Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP membantu Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) membagi narkotika jenis shabu sebanyak 4 gram kemudian diberikan kepada Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) di Jalan Kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99 Kel.Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok selanjutnya terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP bersama Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) pulang ke rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99 Kel.Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok untuk membaginya kebagian kecil dan menyimpan narkotika tersebut

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2025 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan terhadap terdakwa Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) pada tanggal hari Selasa 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 wib di Jl.Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) kepada SdrPAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (BERKAS TERPISAH), Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 10.00 wib di Jalan Kp.Pakis Rt.02 Rw.04 No.46 Kel.Rwakalong Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto mendapati terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP.
- Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia terdakwa **ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP** pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagai besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP “*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa pada tanggal 16 Februari 2025 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan terhadap terdakwa Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) pada tanggal hari Selasa 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 wib di Jl.Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh Sdr.ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) kepada SdrPAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (BERKAS TERPISAH), Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 10.00 wib di Jalan Kp.Pakis Rt.02 Rw.04 No.46 Kel.Rwakalong Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto mendapati terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP.
- Bawa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDHIA SURYA PRANATHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA pada hari tanggal Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO.
- Bahwa yang saksi tangkap Adalah Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA, dan ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah), saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA yang ikut mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dalam membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ABU (DPO).
- Bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA menjelaskan bahwa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DAHRUIN SIREGAR dalam membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA mengetahui bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu sebagai bonus.
- Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dalam mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dalam membeli Narkotika jenis Shabu sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA mendapatkan keuntungan berupa diberikan upah Narkotika jenis Shabu dari Saksi ASRUL RASYID SIREGAR sebanyak 2 bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok.
- Bahwa cara terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dalam menerima upah Narkotika jenis Shabu yaitu Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) memberikan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu diberikan secara gratis saat terdakwa dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) berada di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat terdakwa dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) berada di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari Kota Depok, terdakwa meminta Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang kemudian diberikan secara gratis.

- Bahwa berbekal informasi dari Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang mana Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah), yang mana menurut keterangan dari Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) tinggal di Jalan Kp. Pakis Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian saksi dan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO melakukan penyelidikan pada hari di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang di huni oleh terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah) sedangkan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) baru pindah kontrakan. Yang kemudian datang Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA, Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah). Pada terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA tidak ditemukan barang bukti namun dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang mana saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut diantar oleh terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAGUS NURYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA pada hari tanggal Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIPKA YANDHIA SURYA PRANATHA.
 - Bahwa yang saksi tangkap bernama Sdr. ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA, Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah), saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor tidak ditemukan barang bukti.
 - Bahwa tidak mengenal terdakwa yang bernama Sdr. ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA saksi mengetahui nama terdakwa setelah terdakwa berhasil saksi tangkap.
 - Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA yang ikut mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dalam membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ABU (DPO).
 - Bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA menjelaskan bahwa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dalam membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA mengetahui bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu sebagai bonus.
- Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dalam mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dalam membeli Narkotika jenis Shabu sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
 - Bahwa terdakwa bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA mendapatkan keuntungan berupa diberikan upah Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah)sebanyak 2 bungkus Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok.
 - Bahwa cara terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dalam menerima upah Narkotika jenis Shabu yaitu Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) memberikan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu diberikan secara gratis saat terdakwa dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) berada di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat terdakwa dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) berada di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok, terdakwa meminta Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) yang kemudian diberikan secara gratis.
 - Bahwa dari informasi sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yangmana Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa mendapatkan Nakotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah), yangmana menurut keterangan dari Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) tinggal di Jalan Kp. Pakis Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian saksi dan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIPKA YANDHIA SURYA PRANATHA melakukan penyelidikan pada hari di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang di huni oleh terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah) sedangkan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) baru pindah kontrakan. Yang kemudian datang Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA , Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (berkas terpisah). Pada terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA tidak ditemukan barang bukti namun dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yangmana saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR (berkas terpisah) membeli Nakotika jenis Shabu tersebut diantar oleh terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Bekasi Kota bersama dengan Saksi dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE.

- Bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA memiliki peran / keterkaitan berupa ikut mengantar Saksi dalam membeli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA mengantar Saksi dalam membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib ke Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA dalam mengantar Saksi dalam membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan berupa upah yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa cara Saksi memberikan upah Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) dengan cara 1 bungkus Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan secara gratis saat Saksi dan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) berada di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat terdakwa dan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) berada di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok, Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) meminta Narkotika jenis Shabu kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan secara gratis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saat Saksi tiba dikontrakan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor sudah ada petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bekasi Kota yang kemudian menangkap Saksi, Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (sebelumnya sudah menangkap Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan Saksi oleh petugas kepolisian dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor bersama dengan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa pada saat ditangkap dan dailkukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 3,15 (tiga koma satu lima) gram dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 11,71 (sebelas koma tujuh satu) gram.
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika jenis shabu tersbeut adalah milik Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR membagi dan mempacking narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR dalam membagi dan mempacking Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib dan sekitar pukul 08.00 Wib di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Nakrotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) terdakwa diajak oleh Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) untuk ikut mengantar dalam membeli Nakrotika jenis Shabu di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu sebagai bonus.
- Bahwa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu yaitu agar terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) sebanyak 2 bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan 1 bungkus Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib di kontrakan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Kontrakkan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok.
- Bahwa didalam tindak pidana setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.

2. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor bersama dengan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR membagi dan mempacking narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) terdakwa diajak oleh Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) untuk ikut mengantar dalam membeli Nakrotika jenis Shabu di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) di Kp. Bahari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu yaitu agar terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) sebanyak 2 bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuh;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor bersama dengan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).

- Bawa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bawa setahu Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR dan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR membagi dan mempacking narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bawa terdakwa mengetahui Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bawa saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) terdakwa diajak oleh Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) untuk ikut mengantar dalam membeli Nakrotika jenis Shabu di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bawa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu yaitu agar terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAGUS NURYANTO dan saksi SANDHIA, pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor bersama dengan Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR, karena Terdakwa mengetahui pembelian narkotika tersebut dan Terdakwa mau meneman sdr. ASRUL dalam pembelian di Jakarta Utara karena terdakwa mau mendapat secara gratis sebagian sabu yang dibeli oleh sdr. ASRUL RASYID dan Terdawa sudah 3 kali mengantar sdr. ASRUL , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 dan setiap selesai melakukan pembelian, Terdakwa mendapatkan gratis sabu yang kemudian dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat ditangkap tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengandemikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saat Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR mendapatkan Nakotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) terdakwa diajak oleh Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) untuk ikut mengantar dalam membeli Nakotika jenis Shabu di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu sebagai bonus.
- Bahwa terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap) dalam membeli Narkotika jenis Shabu yaitu agar terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman saja maka dari fakta-fakta hukum tersebut duatas dan telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan sedangkan dari diri Terdakwa sendiri pun telah mengakui dan menyatakan bersalah dan menyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhan pada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara ASRUL RASYID SIREGAR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., dan Fauziah Hanum Harahap, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.